

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin

Balai Pemasarakatan Kota Banjarmasin berdiri pada tanggal 11 Desember 1980 yang diresmikan oleh Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasarakatan yaitu Drs. Hasan Utoyo, S.H. Sebagai salah satu unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pemasarakatan Dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan.

Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km, 5,5 Nomor 39 Banjarmasin. Gedung Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin terdiri dari 2 bangunan utama, musholla dan kantin, bangunan pertama meliputi ruangan Ketua Bapas, Ruangan Kepala sub bagian keungan, ruangan kepala sub bagian tata usaha, ruangan umum dan kepegawaian, ruangan sistem database pemasarakatan, ruangan yankomas dan perpustakaan. Bangunan kedua pada lantai 1 meliputi ruanga Kasi BKA, ruangan registrasi, bimkemas, bimker BKA ruangan Kasi BKD, ruangan registrasi, bimkemas, bimker BKD. Lantai 2 meliputi ruangan JFT, APK, PK. Serta beberapa bangunan dan fasilitas pendukung diantaranya Ruangan Aula, musholla, wc, gudang, kantin dan tempat parkir.

Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin, meliputi 2 (dua) Kota yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru serta 5 (lima) Kabupaten yaitu kab. Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanahumbu, dan Kotabaru.

Dalam hal ini Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan dan Mendampingi Anak Nakal dalam proses peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.

2. Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin

Adapun visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin sebagai berikut:

a. VISI:

Terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, handal dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan kehidupan Klien Pemasarakatan

sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang maha Esa.

b. MISI:

- 1) Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan tepat waktu
- 2) Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan
- 3) Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin, berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 5 tentang Organisasi dan tata kerja balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, adalah terdiri dari kepala Balai pemasyarakatan, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Klien Dewasa, dan Seksi Bimbingan Klien Anak. Yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS 1 BANJARMASIN Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 tahun 1987.

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Bapas Kelas 1 Banjarmasin



Dengan adanya struktur organisasi tersebut di atas, diharapkan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin

Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya dan Ayat (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS dan cabang BAPAS. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis

meliputi 2 Kota dan 5 Kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan diantaranya:

Tabel 4. 1

Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Banjarmasin
2	Kota Banjarbaru
3	Kabupaten Tanah Laut
4	Kabupaten Barito Kuala
5	Kabupaten Tanah Bumbu
6	Kabupaten Kotabaru
7	Kabupaten Banjar

Sumber: Sub bagian umum Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Data Jumlah Pegawai Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin

Data pada Bulan Februari 2021 yang bersumber dari Kaur Kepegawaian mengenai pegawai yang bertugas sebagai pejabat di Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin 1 orang
- b. Kepala seksi BKD dan BKA Total 2 Orang
- c. Petugas Pemasarakatan

Tabel 4. 2

Petugas Pemasarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

PK Madya	2
PK Muda	9
PK Pertama	23
APK Terampil	3
APK Mahir	5
JFU	14
Struktural	11
Jumlah	67

Sumber: Sub bagian urusan Kepegawaian Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

d. Data pegawai berdasarkan jenis kelamin :

Laki-laki : 19 orang

Perempuan: 48 orang

Jumlah : 67 orang

e. Data pegawai berdasarkan kepangkatan pejabat struktural

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kepangkatannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3

Jumlah Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin berdasarkan kepegangatan

Golongan	Ruangan				Jumlah
	A	B	C	D	
I					-
II		1	5	1	7
III	20	21	5	9	55
IV	4	1			5
Jumlah	24	23	10	10	67

Sumber: Sub bagian urusan Kepegawaian Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Berdasarkan tabel jumlah pegawai Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin berjumlah 67 orang yang dimana berdasarkan kepegangatannya golongan II B terdiri dari 1 orang, II C 5 Orang, II D 1 orang. Golongan III A 20 orang, III B 21 orang, III C 5 orang, dan III D 9 orang, sedangkan golongan IV A terdiri dari 4 orang, dan II B 1 orang.

f. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Adapun tingkat pendidikan pegawai Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

SLTA Sederajat	20
S-1	39
S-2	8
Jumlah	67

B. PENYAJIAN DATA

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin mempunyai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 41 orang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Adapun selama di lapangan penulis memperoleh data dari 3 (tiga) informan, yang disarankan karena telah cukup dan cukup banyak melayani Anak yang berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

1. Informan 1

Nama : Gajali Rahman, S.H.I, M.H.
Pangkat/Golongan : III/B Penata muda TK I
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
Pendidikan Terakhir : S-2

2. Informan 2

Nama : Abrar Ibrahim, S.H

Pangkat : III/B Penata Muda TK I
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
Pendidikan Terakhir : S-1

3. Informan 3

Nama : Artoni, S.E
Pangkat : III/C Penata
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Muda
Pendidikan Terakhir : S-1

1. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak
 - a. Informan Pertama

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sebagai pembuat dan memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan yaitu membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum.

Tahap pertama atau Pra Ajudikasi yaitu pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Litmas berguna untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan kemana nantinya anak untuk diarahkan atau diserahkan.

Selanjutnya tahap Ajudikasi Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan yaitu memberikan rekomendasi terhadap putusan hakim juga yang paling penting yaitu bagaimana melakukan pendampingan sesungguhnya kepada anak, yaitu dengan Mendampingi klien anak dalam proses diversi ditingkat pengadilan. Memberikan penguatan mental klien saat akan menghadapi

persidangan. Memfasilitasi dalam pemenuhan hak klien: misalnya penasehat hukum.

Selanjutnya Post Ajudikasi Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.” Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.¹

b. Informasn Kedua

Dengan membuat laporan klien atau hasil penelitian yang nanti sebagai bahan putusan. dapat dilihat pada UU No 11 Tahun 2012 yaitu pembimbing kemasyarakatat membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

¹ Gajali Rahman, S.H.I., M.H, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 16 Februari 2021, jam 12.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang.

Sesudah dimulainya penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh kepolisian. Pembimbing kemasyarakatan menerima tugas nya untuk membuat penelitian terhadap klien atas permintaan pihak penyidik kepolisian. nantinya juga dimanfaatkan untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi, Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat, Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian

kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup: 1) Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, 2) wawancara, 3) analisa informasi, dan 4) penulisan laporan.

Adjudikasi Tahap ini sebagai tahap persidangan yang juga bisa dikatakan sebagai tahap penentu nasib dari Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Anak yang Berhadapan dengan hukum akan ditentukan nasib selanjutnya, untuk mendapat pembinaan atau dikembalikan ke rumah bersama orang tuanya. Bapas sebelumnya telah menerima jadwal pelaksanaan sidang dari pihak yang berwenang; selanjutnya Pembimbing kemasyarakatan ditunjuk oleh Balai Pemasyarakatan. Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal.

Post Adjudikasi tahap akhir ini balai pemasyarakatan melakukan pembimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi:

- a) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
- b) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
- c) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan.²

c. Informan Ketiga

Seorang petugas kemasyarakatan harus bisa membuat penelitian kemasyarakatan baik dalam kondisi apapun karena hasil penelitian ini sangat penting dan berpengaruh terhadap keputusan seorang hakim yang bertujuan untuk masa depan anak selanjutnya. hasil

² Abrar Ibrahim, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 18 Februari 2021, jam 11.18 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

penelitian kemasyarakatan yang nanti sebagai kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam Anak berhadapan dengan Hukum (UU No 11 Tahun 2012)

Pra Adjudikasi Dengan litmas yang diminta oleh pihak yang bersangkutan baik kepolisian atau kejaksaan sebagai pihak yang Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan, Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan akan menerima tugas nya untuk membuat penelitian kemasyarakatan klien Anak, nantinya dimanfaatkan untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Adjudikasi Tahap ini Anak yang berhadapan dengan hukum tetap didampingi oleh pihak baik masyarakat melalui perwakilannya yaitu pembimbing kemasyarakatan. Persidangan dihadiri berbagai unsur terkait seperti perwakilan dari kepolisian Hakim korban tokoh masyarakat penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tentunya memiliki perannya masing-masing. Pembimbing terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan membuat rencana pendampingan. Setelah didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak

wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK). Melaksanakan pendampingan, Membuat laporan pendampingan. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

Post Adjudikasi Tahapan post Adjudikasi merupakan tahapan akhir dari Peradilan Pidana Anak yaitu tahap setelah adanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim. Jika anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku mendapatkan pidana pembinaan. sesuai Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 65 huruf d dan huruf e menyebutkan peran pembimbing kemasyarakatan setelah anak mendapatkan putusan pengadilan yaitu: huruf d yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenakan tindak; dan Huruf e melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi , pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti Bersyarat. Setelah anak berhadapan dengan hukum yang telah mendapat bebas tetap masih didampingi dan diberi pembinaan oleh pembimbing

kemasyarakatan yang menangani kasusnya untuk diberikan pengarahan, pembimbingan dan juga arahan melalui lanjutan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum Melaksanakan Wajib Lapo.³

2. kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak

Peranan Balai Pemasarakatan pada Proses Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum Yang dimana Peranan Balai Pemasarakatan selaku pendamping anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH melalui perwakilan nya yaitu melalui Pembimbing Kemasyarakatan atau PK yang pasti ada saja kendala atau berjalan tidak dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang yang menjadi kendala pada peranan Pembimbing Kemasyarakatan selaku perwakilan Balai Pemasarakatan. Kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan diantaranya seperti Anggaran dana yang terbatas, klien anak yang jarang berbicara sejujurnya, kesadaran dari anak dan keluarga yang bersangkutan, sarana dan prasarana kurang mendukung, sinergi pihak yang terkait

- a. Informan 1

³ Artoni, S.E, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 24 Februari 2021, jam 11.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

Kendala Bapas dalam melaksanakan peranan pendampingan maupun pembimbingan klien anak ialah berkenaan biaya operasional. Anggaran menjadi hal yang tidak terlalu dipikirkan hingga dapat menghambatnya kinerja Bapas. Biaya operasional atau anggaran ini lah salah satu kendala kinerja Bapas yang mana dengan luasnya wilayah kerja, petugas Bapas melakukan kunjungan dirumah klien anak yang jaraknya jauh sehingga membutuhkan biaya kadang tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang terbatas.

Baik kendala Bapas dalam melaksanakan peranannya terhadap klien anak salah satunya ialah anak itu sendiri yang mengatakan sejujurnya kepada Pembimbing Kemasyarakatan atau PK selaku wakil Bapas untuk mendampingi dan membimbing klien anak selagi masih dalam proses hokum berjalan, sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk berbuat maksimal dalam mendampingi dan membimbing anak mulai dari awal proses hokum hingga akhirnya di kembalikan kemasyarakat.

Kesadaran dan pemahaman berkenaan proses hukum klien Anak dan orang tua klien anak yang kurang sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk mendata dan memberikan pembimbingan klien anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang kurang berkenan ketika kedatangan pihak Bapas, selain itu orang tua anak yang tidak mengerti tentang hukum yang mana bahwa pihak Bapas akan selalu memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dan

pembimbingan dari awal proses hukum hingga klien anak nanti nya akan dikembalikan di kehidupan sosial di masyarakat.

Kendala lain salah satu nya ialah sarana dan prasarana dalam pendampingan dan pembimbingan klien anak yang kurang tapi masih bisa saja dimanfaatkan dan disesuaikan. Pada proses pembuatan pendampingan, penelitian, dan pembimbingan yang mana belum adanya sarana transportasi dinas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan tadi meskipun adanya ketentuan gaji yang mengatur bahwa ada gaji atau uang pengganti dari tugas tadi.⁴

b. Informan 2

Kendala Bapas dalam melaksanakan peranan pendampingan maupun pembimbingan klien anak yaitu bahwa yang menjadi kendala Bapas dalam melakukan peranannya baik pendampingan dan pembimbingan klien anak yang memerlukan pendampingan dan pembimbingan dari hingga seorang ABH mulai di lakukan penyidikan dari kepolisian hingga putusan pengadilan, tidak hanya putusan pengadilan saja tetapi hingga di kembalikan ke masyarakat ialah anggaran yang terbatas. Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas yakni 7 wilayah kerja yaitu meliputi 2 (dua) Kota yaitu

⁴ Gajali Rahman, S.H, M.H, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 16 Februari 2021, jam 12.00 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

Banjarmasin dan Banjarbaru serta 5 (lima) Kabupaten yaitu kab. Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah bumbu, dan Kotabaru.

Serupa apa yang disampaikan informasin 1 kendala Bapas ialah anak yang tidak berterus terang kepada Pembimbing Kemasyarakatan ketika dilakukan kunjungan sehingga mengurangi efektivitas dalam pembuatan laporan Penelitian, sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk turut memberikan pendampingan dan pembimbingan klien anak ini.

Sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Pembimbing kemasyarakatan yang masih kurang, adapun jika dicukup kan sebenarnya cukup saja dan sudah menunjang. Pembimbing kemasyarakatan mendapatkan Laptop maupun printer. Mengenai transportasi seorang Pembimbing Kemasyarakatan sebenarnya sudah baik-baik saja meskipun tidak ada trasnpotasi dinas yang mana sudah ada gaji yang mengaturnya.⁵

c. Informan 3

Kendala Bapas dalam melaksanakan peranan pendampingan maupun pembimbingan klien anak ialah yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas di bapas ialah anggaran itu sendiri khususnya dibagian anak, hal ini bisa dilihat dengan tidak berjalannya pembuatan penelitian kemasyarakatan mengenai

⁵ Abrar Ibrahim, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 18 Februari 2021, jam 11.18 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

laporan perkembangan anak selama menjadi klien anak di bapas karena kendala seorang Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengunjungi rumah klien Anak ini karena faktor jarak maupun alamat yang kadang berbeda.

Klien anak, Orang tua klien anak dan pihak masyarakat yang terkait yang biasanya tidak terbuka yang menjadi penghambat Bapas untuk mendata klien anak untuk memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dan pembimbingan.

Kendalanya lainnya yang menyangkut proses peradilan anak yakni sinergi pihak yang terkait atau koordinasi untuk kebaikan anak baik itu dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak dinas sosial, pihak Balai pemasyarakatan dan pihak keluarga, kadang informasi-informasi yang seharusnya didapat semua pihak yang terkait untuk diketahui hanya diketahui beberapa pihak. Seperti pelaksanaan putusan hakim yakni melakukan bimbingan klien Pemasyarakatan anak yang dijatuhi pidana Bersyarat, koordinasi antara Kejaksaan sebagai pengawas sangat jarang sekali bahkan anak yang dijatuhi pidana bersyarat tidak dilaporkan dan tidak diserahkan secara fisik kepada Balai Pemasyarakatan sebagai pelaksana bimbingan. Adapun anak yang dikenakan pidana bersyarat ada pemahaman bahwa sama dengan putusan bebas sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk melapor dan mendapatkan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan yang mana seharusnya memberikan penjelasan

kepada klien anak dan keluarga masih ada tahap selanjutnya untuk melapor dan mendapatkan pendampingan dan pembimbingan dari Balai Pemasarakatan.⁶

Tabel 4. 5

Matrik (Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin)

No	Nama Informan	Pandangan	Peranan BAPAS			Kendala BAPAS
			Pra Ajudikasi	Ajudikasi	Post Ajudikasi	
1	Gajali Rahman, S.H., M.H.	Telah mencerminkan perlindungan dan pembinaan Anak	Membuat Litmas	Melakukan pendampingan	Melakukan pembinaan dan pengawasan	faktor hukum itu sendiri, penegak hukum itu sendiri, sarana dan fasilitas yang mendukung, masyarakat, budaya.
2	Abrar Ibrahi, S.H.	Telah mencerminkan perlindungan dan pembinaan Anak	Pembuatan Litmas	Melakukan pendampingan	Melakukan pembinaan	faktor hukum itu sendiri, penegak hukum itu sendiri, sarana dan fasilitas yang mendukung, masyarakat
3	Artoni, S.E	Belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan dan pembinaan Anak	Membuat Litmas	Melakukan pendampingan	Melakukan pendampingan	faktor hukum itu sendiri, penegak hukum itu sendiri, masyarakat.

⁶ Artoni, S.E, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 24 Februari 2021, jam 11.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin.

C. ANALISIS DATA

1. Analisis Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak

Untuk melakukan analisis terhadap Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak penulis ber acuan kepada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.yaitu:⁷

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 110-116.

Tabel 4. 6

Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum yang menjadi Klien dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin (1 Jul 2020- 8 Feb 2021)

Kasus Anak	
Perlindungan Anak	64 Kasus
Penganiayaan	28 Kasus
Pencurian	193 Kasus
Narkotika	55 Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas	8 Kasus
Senjata Tajam	0 Kasus
Lain-lain	70 Kasus

Data diatas menunjukkan bahwa kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum bermacam- macam seperti perlindungan anak 64 kasus, penganiayaan 28 kasus, Narkotika 55 kasus, Kecelakaan lalu lintas 8 kasus, lain- lain 70 kasus, senjata tajam 0 kasus, dan kasus pencurian menjadi kasus terbanyak yang dialami oleh Anak dengan 193 kasus. Dengan banyak kasus- kasus seperti ini tentu membuat Peranan Balai Pemasarakatan sangat aktif baik pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan pembuatan Litmas Anak.

Data Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak.

Tabel 4. 7

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak

No	Tahun	Periode												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	
1	2015	0	10	0	15	13	12	23	8	3	19	13	0	116
2	2016	0	0	16	16	0	0	0	14	15	0	11	0	72
3	2017	0	7	11	0	15	0	0	19	12	0	0	0	64
4	2018	3	5	7	0	9	6	8	10	0	0	2	0	50
5	2019	1	3	4	8	0	2	3	10	1	6	6	8	52
6	2020	1	0	4	0	0	9	0	0	6	0	5	0	25
7	2021	0	12	6	15	5	15	-	-	-	-	-	-	53

Sumber: Subseksi Registrasi klien Anak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Tabel diatas menunjukkan peningkatan permintaan pembuatan Penelitian laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk keperluan proses Peradilan Anak. Permintaan Litmas Anak terbanyak di dapat pada tahun 2015 dan semakin menurun setiap tahunnya seperti tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 72 Litmas, tahun 2017 menjadi 64 Litmas, tahun 2018 menjadi 50 Litmas, tahun 2019 menjadi 52 Litmas, tahun 2020 menjadi 25 Litmas. Tahun 2021 sepertinya akan mengalami kenaikan permintaan Litmas di lihat dari bulan Februari hingga Juni saja sekarang sudah banyak permintaan Litmas Anak yang di layani Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Penelitian Kemasyakataan di buat oleh Balai Pemsyarakatan melalui peranta Pembimbing Kemasyarakatan setelah adanya permintaan dari pihak yang terkait seperti pihak kepolisian dan kejaksaan pada tahap Pra Ajudikasi.

a. Pra Adjudikasi

Tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian, maka tugas BAPAS adalah melakukan pendampingan terhadap ABH mulai pada tahap dimana anak tersebut ditahan dan disangka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bersamaan pada saat penyidik memulai membuat BAP.

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian.⁸ Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut.

Tabel 4. 8

Jenis Litmas Anak (1 Juli 2020- 8 Februari 2021)

Litmas Anak	
Peradilan Anak	78 Kasus
Pembinaan Awal	0 Kasus
Asimilasi	2 Kasus
Cuti Bersyarat	3 Kasus

⁸ CM Marianti Soewandi, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003). hlm. 74.

Pembebasan Bersyarat	13 Kasus
Cuti Menjelang Bebas	0 Kasus

Sumber: Subseksi Registrasi klien Anak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Data diatas menunjukkan bahwa Permintaan Litmas Anak cukup banyak di minta pada saat peradilan Anak yaitu dimulai pra Ajudikasi yaitu pada saat Anak ditangkap oleh penyidik. Sebanyak 78 permintaan Litmas Anak yang diminta pada saat Peradilan Anak dan hanya ada beberapa Permintaan Litmas setelah masa Peradilan Anak Baik pada saat Pra Ajudikasi dan tahap selanjutnya yaitu seperti Permintaan Litmas Asimilasi, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat.

Mengenai Pra adjudikasi Informan 1 Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut.

Informan 2 menyatakan Pembimbing kemasyarakatan menerima tugas nya untuk membuat penelitian terhadap klien atas permintaan pihak penyidik kepolisian yang nantinya bermanfaat pada Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai

anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat, Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti.

Informan 3 menyatakan Litmas yang diminta oleh pihak yang bersangkutan baik kepolisian atau kejaksaan sebagai pihak yang Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan, Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan akan menerima tugas nya untuk membuat penelitian kemasyarakatan klien Anak, untuk dimanfaatkan untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut penulis Litmas untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi, dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan,

pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi.

b. Adjudikasi

Tahap adjudikasi Pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak dengan mengikuti dan memastikan proses persidangan. Yaitu Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang.⁹

Tabel 4. 9

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin pada SPPA

No	Informan	Kedudukan BAPAS
1	Gajali Rahman, S.H, M.H.	Sebagai pendamping Anak untuk memberikan keterangan

⁹ Asika Mahargini, *Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta,* Jurisprudence, Vol. 6, No. 1, (2016): hlm. 16-27.

2	Abrar Ibrahim, S.H.	Sebagai pembela Anak
3	Artoni, S.E	Sebagai pembela dan Pendamping Anak

Sumber: wawancara Pribadi dengan Petugas Pembimbing kemasyarakatan (PK)

Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Menurut tabel dari informan diatas menyatakan bahwa kedudukan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin sebagai pendamping dan pembela Anak yang berhadapan dengan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin membela kepentingan Anak yang mana berarti BAPAS Sebagai pendamping dan juga sebagai pembela Anak.

Menurut informan 1 Seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan yaitu memberikan rekomendasi terhadap putusan hakim juga yang paling penting yaitu bagaimana melakukan pendampingan sesungguhnya kepada anak, yaitu dengan Mendampingi klien anak dalam proses diversi ditingkat pengadilan. Memberikan penguatan mental klien saat akan menghadapi persidangan. Memfasilitasi dalam pemenuhan hak klien: misalnya penasehat hukum.

Menurut informan 2 setelah menerima jadwal pelaksanaan sidang dari pihak yang berwenang Pembimbing kemasyarakatan perwakilan oleh Balai Pemasarakatan mendampingi klien anak hingga selesai. Yang mana Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian

yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri.

Menurut informan 3 Tahap ini Anak yang berhadapan dengan hukum tetap didampingi oleh pihak-pihak yang terkait dan pembimbing kemasyarakatan. Persidangan dihadiri berbagai unsur terkait seperti perwakilan dari kepolisian Hakim korban tokoh masyarakat penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan akan terus mendampingi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kebaikan klien anak.

Menurut penulis Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”.

c. Post Adjudikasi

Post adjudikasi yaitu pasca putusan pengadilan. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap ini meliputi bagaimana penanganan anak yang diputus oleh pengadilan dijatuhi pidana maupun tindakan, yaitu Pembimbing Keamsyarakatan kembali berperan pada proses pemingan dan proses pengawasan.

Menurut informan 1 maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut informan 2 tahap akhir ini balai pemasyarakatan melakukan pembimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi:

- 1) Bimbingan tahap awal
- 2) Bimbingan tahap lanjutan
- 3) Bimbingan tahap akhir

Menurut informan 3 Setelah klien anak telah mendapat bebas tetap masih didampingi dan diberi pembinaan oleh pembimbing kemasyarakatan yang menangani kasusnya untuk diberikan pengarahan, pembimbingan dan juga arahan melalui lanjutan yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum Melaksanakan Wajib Laport.

Menurut penulis Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap Post adjudikasi ini yaitu setelah putusan yang dijatuhkan oleh hakim, maka peran Pembimbing Kemasyarakatan akan masih terus berlanjut dengan membuat Litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Litmas dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program pengawasan dan pembinaan serta program yang akan diberikan kepada anak. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada anak dilakukan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan dengan melibatkan pekerja sosial, pemuka masyarakat, maupun lembaga-lembaga layanan lainnya.

Tabel 4. 10

Hubungan PK dengan ABH

No	Informan	Peranan BAPAS		
		Pra Ajudikasi	Ajudikasi	Post Ajudikasi
1	Gajali Rahman, S.H, M.H.	Mengurangi rasa takut pada anak	Anak merasa dilindungi	Anak merasa diawasi
2	Abrar Ibrahim, S.H.	Anak merasa diperhatikan	Anak merasa cukup di bela	Anak merasa ada yang memperhatikan
3	Artoni, S.E	Anak merasa di perhatikan	Anak merasa di beri dukungan dan dibimbing	Anak merasa di bimbing

Sumber: wawancara Pribadi dengan Petugas Pembimbing kemasyarakatan (PK)

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin

Dari Tabel diatas bahwa Balai pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin telah berbuat sebaik mungkin dengan memberikan pelayanan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum berupa pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada setiap tahap nya yaitu tahap Pra Ajudikasi, tahap Ajudikasi, dan tahap Post Ajudikasi. Bahwa dengan adanya pelayanan dari Bapas terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum Anak maupun pihak keluarga sangat terbantu seperti pada tahap Pra Ajudikasi dengan berkurangnya rasa takut pada Anak, Anak merasa diperhatikan, Anak merasa di perhatikan, apalagi Anak yang baru pertama sekali berhadapan dengan

hukum pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahap Ajudikasi klien Anak dan pihak keluarga merasa Anak merasa dilindungi, Anak merasa cukup di bela, Anak merasa di beri dukungan dan dibimbing. Pada tahap Post Ajudikasi Anak yang berhadapan dengan Hukum Anak merasa diawasi, Anak merasa ada yang memperhatikan, Anak merasa di bimbing.

2. Analisis kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Banjarmasin terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak

Balai Pemasarakatan melalui Perwakilannya yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak lagi bekerja secara mandiri, namun lebih diarahkan pada sinergi antar komponen petugas kemasyarakatan. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak tersebut menggambarkan sinergi dari ketiga komponen petugas kemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam Pasal 65 Ayat 2 dan 67 Ayat 2. Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiap tahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugas pokok masing-masing komponen yang ada. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA dari tahap penyidikan sampai keputusan hakim, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin menghadapi kendala-kendala. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilepaskan dengan adanya faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor pendukung dan kendala-kendala yang ada.¹⁰

Menurut Soejono Soekanto¹¹ efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor hukum yang pertama adalah faktor hukum itu sendiri. Faktor kedua adalah penegak hukum itu sendiri. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung, dengan sarana atau fasilitas penunjang pada setiap proses pelaksanaannya, dengan adanya fasilitas maka sangat membantu. Faktor keempat adalah masyarakat, yaitu para pihak yang terlibat di dalamnya. Faktor kelima adalah budaya, yaitu dimana lingkungan berlaku dan diterapkan suatu proses hukum. Hal inilah nantinya mempengaruhi baik penelitian kemasyarakatan, pendampingan maupun pelaksanaan pada proses Peradilan.

Kendala-kendala ini yang sewaktu-waktu dan kapan saja dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Adapun kendala-kendala yang di hadapi Balai Pemasyarakatan menurut Soerjono Soekanto yang membaginya menjadi 5 (lima) faktor.

- a. Faktor hukum itu sendiri yaitu Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya negara dalam rangka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.8.

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA
- 4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut penulis Balai Pemasyarakatan sudah berperan dengan melaksanakan Tugas Pembimbingan dan pendampingan Kemasyarakatan. Merujuk pada Pasal 65 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak. Untuk kepentingan Diversi dan pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan, kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan termasuk pada LPAS dan LPKA. Demi kebaikan untuk anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan, anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pembimbing Kemasyarakatan membuat Penelitian ini sudah dimulai pada saat anak itu masih berstatus sebagai tersangka dari pihak kepolisian yang dimana dari pihak kepolisian itu menangkap anak yang melakukan tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian tersebut berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan memohon agar BAPAS melakukan penelitian

kemasyarakatan terhadap anak tersebut melalui surat secara resmi pada tingkat penyidikan dalam proses peradilan pidana anak.

Untuk itu Balai Pemasyarakatan menggunakan asas praduga tak bersalah dengan melihat kategori anak menurut UU SPPA usianya yang belum 18 (delapan belas) tahun. Untuk memenuhi permintaan penelitian yang diminta tersebut Kepala Balai Pemasyarakatan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian.

Menurut informan 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa seluruh Pembimbing kemasyarakatan telah berupaya melakukan yang terbaik dengan membuat penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dengan melakukan pendampingan maupun pembimbingan dengan segala upaya dengan tetap mengacu pada UU SPA dan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, peranan BAPAS itu sebagai pendamping dalam hal dilakukannya diversi oleh penyidik, pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, dan pelaksanaan tindakan berdasarkan putusan hakim. BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan pada perkara Anak baik didalam maupun diluar persidangan. Kemudian BAPAS memiliki peranan yang penting dalam melakukan pembimbingan terhadap (PIB) Anak, (PB) Anak,

(CMB) Anak, (CB) Anak, Asimilasi, (AKOT), Diversi dan Permintaan Litmas pada BAPAS Kelas I Banjarmasin dengan mengacu berdasarkan UU SPPA dan perundang -undangan yang berlaku.

b. Penegak hukum

Menurut informan yang telah diwawancara Pembimbing Kemasyarakatan maupun pihak penegak hukum yang terlibat sudah berusaha dengan baik dengan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan dengan saling berkoordinasi satu sama lain tapi adakalanya dalam proses peradilan pidana anak ini terjadi nya salah koordinasi.

Menurut penulis seluruh aparat penegak hukum sudah sangat baik dalam proses peradilan pidana anak, hanya saja koordinasi antara penegak hukum satu sama yang lainnya harus terus ditingkatkan mengingat pada proses peradilan anak merupakan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya. Koordinasi antara seluruh pihak terkait diharapkan dalam proses peradilan anak tidak terlalu bertindak yuridis normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor- faktor non hukum lainnya demi kepentingan anak itu sendiri.

c. Sarana dan prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan PK dirasa masih kurang untuk sarana dan prasarana baik itu berupa kendaraan operasional ketika melakukan

Penelitian kemasyarakatan yang menggunakan kendaraan sendiri meskipun ada istilah kompensasinya.

Menurut informan yang telah diwawancarai dalam proses persidangan anak ini sangat penting nya sarana dan prasarana yang mendukung proses peradilan anak. Menurut informan bahwa tidak hanya Bapas saja yang kurang pendukung saran dan prasarana tetapi juga tempat pihak- pihak yang terkait juga kurang fasilitas sarana dan prasana yang mendukung nya.

Menurut penulis Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan PK sudah berusaha dengan sebaik- baik nya menjalankan peraturan perundang- undangan yang masih belum ada diamanahkan dalam undang- undang sistem peradilan pidana anak. Untuk itu apresiasi diberikan sebesar- besarnya kepada Balai Pemasyarakatan meskipun sarana dan prasana yang kurang mendukung.

d. Masyarakat dan keluarga Anak

Seperti diketahui Setiap anak merupakan tanggung jawab setiap orang tua yang mengasuhnya. Pada praktik nya tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang terlibat perkara pidana. Hal seperti salah satu kendala petugas Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan maupun pembimbingan terhadap klien anak ini, seharusnya orang tua juga harus tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya. Peran orang tua atau pihak masyarakat yang kiranya mengetahui tentang persoalan anak ini kiranya

bersedia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anak ini. Jika peran orang tua dan pihak masyarakat enggan memberikan informasi yang diketahui yang mana demi kepentingan anak ini dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Menurut para informan kendala kadang berasal dari pihak keluarga dan kadang masyarakat. Kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan PK ketika dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan dari pihak keluarga maupun masyarakat yang seharusnya mengetahui seakan tidak ingin memberikan keterangan mengenai klien anak untuk padahal untuk keperluan kebaikan si klien anak ini. Kendala ini karena kurangnya pemahaman pihak keluarga si anak dan pihak masyarakat, padahal dari pihak Balai Pemasyarakatan bertujuan menolong kepentingan klien anak ini. Kadang kendala lain yaitu seperti pihak keluarga dan masyarakat sulit ditemui baik itu tidak ada ditempat, tempat tinggal yang sulit dijangkau dan alamat tempat tinggal yang kurang jelas.

Menurut penulis Balai pemasyarakatan melalui Pembimbing kemasyarakatan nya sudah bekerja dengan baik hanya saja sudut pandang masyarakat terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak masih kurang nya di ketahui di masyarakat. Maka dari itu peran Balai pemasyarakatan dalam menjalankan Pendampingan,

pembimbingan dan Penelitian Kemasyarakatan turut dipengaruhi oleh pihak yang terkait yaitu diantara pihak keluarga dan masyarakat.

e. Budaya

Menurut penulis Kendala yang ditemui oleh negara atau dalam hal ini Balai Pemasyarakatan dalam kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum salah satu nya yaitu faktor kebudayaan. Faktor Kebiasaan yang ada di masyarakat baik secara pemahaman dan pandangan yang berbeda- beda dari dari setiap wilayah, inilah yang mempengaruhi pandangan di masyarakat. Seperti Pemahaman masyarakat yang negatif ketika anak yang melakukan pelanggaran hukum sehingga aparat penegak hukum mengalami kendala dalam proses pendampingan, pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan.